BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa aturan baru PP 46/2013 tentang potongan tarif pajak final 1% berdasarkan peredaran bruto yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliyar untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) umkm membawa dampak positif dan negatifnya. Adapun sisi positifnya jika dilihat dari system pemungutan pajaknya yang begitu mudah, dan PPh terutang yang harus dibayar lebih kecil jika dibandingkan dengan menggunakan tarif berdasarkan Norma Perhitungan. Sedangkan sisi negatifnya adalah apabila WPOP yang baru akan memulai usahanya di bidang UMKM (usaha apa saja) ataupun yang setelah ber usaha dan omzetnya tidak melebihi dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam setahun, maka akan dirugikan akibat peraturan tersebut. Adapun temuan tentang WPOP yang omzetnya telah melebihi Rp. 4,8 miliyar atau dengan kata lain WPOP tersebut sudah tidak layak lagi dipungut pajaknya dengan menggunakan tarif 1% dari PP 46/2013, merupakan tanggung jawab dari pihak internal, yang dalam hal ini pihak KPP PRATAMA GORONTALO.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi WPOP, perlunya memahami lebih dalam tentang aturan tarif pajak yang akan digunakan.
2. Bagi WPOP, alangkah baiknya jika baru memulai usahanya (UMKM) ataupun seetelah usahanya berjalan dan omzetnya tidak melebihi dari PTKP, tarif yang digunakan untuk menghitung PPh terutang adalah tarif Norma Perhitungan.
3. Perlunya bagi Kantor Pelayan Pajak Pratama Gorontalo untuk lebih berinovasi lagi dalam melakukan sosialisasi kepada WPOP UMKM tentang hak untuk memiih, dan memberikan pemahaman lebih dalam tentang perbedaan antara kedua jenis tarif tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta. PT Rineka Cipta.

Anne, Ahira. 2012. http://www.anneahira.com/pajak-negara.htm

Heltyova, Purba. 2014. Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Perhitungan Dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Bidang Usaha Perdagangan Pada KPP Pratama Indramayu. Jurnal Ekonomi Akuntansi

http:// www.pajak.go.id/Pro Kontra Pengenaan Pajak UKM hukumonline.com_files

*http:// ORTAX.org/observation and research of taxation/Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan Atas UMKM Sederhana Tapi Tidak Adil _ Ortax - your center of excellence in taxation_*

Isroah. 2014. Perhitungan Pajak Bagi Usaha Kecil Mikro Dan Menengah.

Kajian Pengenaan Pph Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan Pph Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance.

KMK No. 01/PMK.03/2007. Tentang perubahan usaha yang boleh menggunakan Norma Penghitungan.

Keputusan Dirjen Pajak KEP-536/PJ.2/2000. Ditetapkan tanggal 29 Desember 2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan.

Kotler, Philip. 2000. Manajemen Pemasaran, PT. Prenhallindo, Jakarta.

Leaflet Pembayaran PPh Final PP 46 tahun 2013 via ATM, Kementrian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak.

Luckvani Yoka, Maria dan Suandy Erly. 2014. Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Perhitungan Dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Bidang Usaha Jasa Pada KPP Pratama Purworejo. Jurnal Ekonomi Akuntansi.

Muljono, Djoko. 2009. Akuntansi Pajak. Yogyakarta: ANDI.

Payne, Adrian. 2001. The Essence of Service Marketing. Diterjemahkan oleh: Fandy Ciptono. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/Pmk.011/2012, Tentang Besarnya Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Persandingan susunan dalam satu naskah undang-undang ketentuan umum tata cara perpajakan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Departemen keuangan republik indonesia. Direktorat jenderal pajak.

Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama

Suandy, Erly (2008). Hukum Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : Se - 42/Pj/2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Uma, Sekaran. 2006. Research methods for business. Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pemilihan Antara Pembukuan Dan Pencatatan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Walandow, Patric. Analisis Perhitiungan Dan Pelaporan PPh Pasal 23 Dan Pasal 25. Jurnal EMBA Vol. 1 Juni 2013.